



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAHENDRA Bin HARI;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/29 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Dusun Krajan Desa Ranuagung RT. 003
Tempat tinggal RW. 001 Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHENDRA BIN HARI bersalah melakukan Tindak Pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan pertama tersebut diatas;
2. Menyatakan Terdakwa MAHENDRA BIN HARI bersalah melakukan Tindak Pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang*" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kedua tersebut diatas;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAHENDRA BIN HARI, dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubhisi No Pol DK-8723-UZ warna kuning kecapi No Rangka FM215H-53565 Nomor Mesin 6D14-222948;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Mitsubhisi No Pol DK-8723-UZ Atas nama Wijaya Kusuma Nomor STNK 16339483;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi IRWAN
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning Nomor Rangka MH4BJ175CLJP00748 Nomor Mesin BJ175AEP23013;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK an. NIA INDAH LESTARI ANI Nomor STNK 09254770;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN SIRAIT;

- 1 (satu) lembar KTP an. MAHENDRA NIK. 3513172908030004;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa MAHENDRA;

- 1 (satu) buah Flash Disk berisikan rekaman CCTV di Simpang Tiga karangketug kota Pasuruan tentang kejadian laka lantas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MAHENDRA Bin HARI pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Raya A.Yani Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana di maksud pasal 229 ayat (4), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa MAHENDRA BIN HARI berangkat dari Gudang di Jalan Cendrawasih Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubhisi No Pol DK-8723-UZ warna kuning kecap dengan tujuan untuk mengantar muatan 18 Ton Kayu Palet dengan tujuan ke Singaraja Bali, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Raya A.Yani Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan berjalan di lajur sebelah kanan dari arah barat ke timur. Pada saat didepan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, ada simpang tiga yang pada saat itu lampu lalu lintas menunjukkan warna merah sedangkan untuk pengendara dari arah barat berjalan ke arah lurus timur yang berada di jalur sebelah kiri jalan terus sehingga Terdakwa berjalan mengambil jalur sebelah kiri dengan tujuan untuk bisa berjalan terus dengan kecepatan 30 km/jam dengan kondisi lalu lintas sepi, jalan beraspal cuaca cerah malam hari tiba-tiba didepan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 km ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning dengan lampu sein menyala ke arah kanan yang dikendarai Saksi KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN SIRAIT yang sedang berhenti. Karena jarak yang cukup dekat dan pada saat Terdakwa berusaha mengerem kendaraan Truck Mitsubhisi No Pol DK-8723-UZ warna kuning kecap yang bermuatan tersebut malah tidak bisa berhenti tetap berjalan ke depan sehingga Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya kemudian menabrak sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning yang dikendarai Saksi KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN SIRAIT sampai terlempar ke arah kiri atau utara jalan sedangkan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK menempel dikendaraan truck Mitsubhisi No Pol DK-8723-UZ warna kuning kecap yang dikendarai Terdakwa. Untuk mempertanggungungkan perbuatannya tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat terjadinya tabrakan tersebut mengakibatkan korban KAYSHIN RAJAPALA PAELINDUNGAN SIRAIT mengalami luka sebagaimana surat visum et repertum sebagai berikut :
 - Berdasarkan hasil visum et repertum, Nomor : 14534/IGD/RSGSM/2/11/2021 tanggal 2 November 2021 dari RS. Graha Sehat Medika yang dibuat dan ditandangi oleh dokter Danang Aditya dari hasil pemeriksaan terhadap korban KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN SIRAIT menyimpulkan “ Pasien datang ke IGD karena luka dalam keadaan sadar dan GCS 456, pasien mengeluh nyeri pinggang kanan dan tidak bisa dibuat berjalan. Pada foto Ro didapatkan hasil close Fraktur Iliac Wing Dextra dan disarankan untuk tindakan operasi, akan tetapi karena keluarga pasien minta untuk dirawat auat dilakukan tindakan operasi di Malang karena keluarga domisili di Malang, Atas permintaan keluarga pasien berangkat sebdiri menggunakan ambulance klinik Al-Azis”;
 - Dan berdasarkan hasil visum et repertum dari RS. Persada Hospital Nomor : 557/RM/V01/X/PH.2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang yang dibuat dan ditandangi oleh dokter Indrawan Dwantoro dalam pemeriksaan terhadap korban KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN SIRAIT dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada pinggul dan paha kanan, didapatkan luka babras ukuran 4 cm#6cm, pinggul kanan terlihat bengkak, kaki kanan nyeri bila digerakkan;
 - Pada pinggul dan paha kiri, didapatkan luka babras ukuran 4 cm x 7cm, kaki kiri masih bisa digerakkan dengan baik;
 - Pada punggung kaki kanan, didapatkan luka babras ukuran 3 cm x 4cm;Dengan kesimpulan,” Patah tulang tertutup ditulang panggul kanan, dan luka babras di berbagai tempat.”;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MAHENDRA Bin HARI pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Raya A.Yani Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa MAHENDRA BIN HARI berangkat dari Gudang di Jalan Cendrawasih Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi No Pol DK-8723-UZ warna kuning kecap dengan tujuan untuk mengantar muatan 18 Ton Kayu Palet dengan tujuan ke Singaraja Bali, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Raya A.Yani Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan berjalan di lajur sebelah kanan dari arah barat ke timur. Pada saat didepan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa ada simpang tiga yang pada saat itu lampu lalu lintas menunjukkan warna merah sedangkan untuk pengendara dari arah barat berjalan ke arah lurus timur yang berada di lajur sebelah kiri jalan terus, sehingga Terdakwa berjalan mengambil jalur sebelah kiri dengan tujuan untuk bisa berjalan terus dengan kecepatan 30 km/jam dan kondisi lalu lintas sepi, jalan beraspal cuaca cerah malam hari tiba-tiba didepan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 km ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning dengan lampu sein menyala ke arah kanan yang dikendarai Saksi KAYSHIN RAJAPALA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLINDUNGAN SIRAIT yang sedang berhenti . Karena jarak yang cukup dekat dan pada saat Terdakwa berusaha mengerem kendaraan Truck Mitsubhisi No Pol DK-8723-UZ warna kuning kecapi yang bermuatan tersebut malah tidak bisa berhenti tetap berjalan ke depan sehingga Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya kemudian menabrak sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning yang dikendarai Saksi KAYSHIN RAJAPALA PAELINDUNGAN SIRAIT sampai terlempar kearah kiri atau utara jalan sedangkan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK menempel dikendaraan truck Mitsubhisi No Pol DK-8723-UZ warna kuning kecapi yang dikendarai Terdakwa. Yang mengakibatkan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK mengalami kerusakan pada tangka desok, speedometer pecah, lampu depan pecah, spatbor belakang penyok, lampu belakang pecah, lampu sein belakang sebelah kiri pecah dan knalpot lepas. Yang mengakibatkan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK mengalami kerusakan pada tangki desok, speedometer pecah, lampu depan pecah, spatbor belakang penyok, lampu belakang pecah, lampu sein belakang sebelah kiri pecah dan knalpot lepas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **RISAS OCTAVIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Raya A. Yani, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
 - Bahwa korban kecelakaan tersebut adalah KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN SIRAIT dengan mengendarai sepeda motor N-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4627-BAK dengan Terdakwa MAHENDRA yang mengendarai Truk Nomor Polisi DK-8723-UZ;

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di RUMAH SAKIT Graha Sehat Medika sedang jaga malam sebagai satpam;
- Bahwa Saksi pada saat malam kejadian Saksi mendapat laporan dari warga kalau ada kecelakaan dipertigaan lampu merah di Jalan Raya A. Yani, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan sehingga Saksi melihat kearah kecelakaan tersebut, dan melihat kendaraan Truk Nomor Polisi DK-8723-UZ yang dikendarai Terdakwa MAHENDRA sudah berhenti disebelah timur lampu merah dan di depannya ada kendaraan sepeda motor N-4627-BAK yang dikendarai Saksi KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN SIRAIT;
- Bahwa pada saat Saksi mendekat sudah melihat sopir truk Terdakwa MAHENDRA berdiri disamping Saksi KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN SIRAIT yang mengalami luka-luka pada kaki kanan babras dan dalam kondisi sadar. Tidak lama kemudian korban dibawa kerumah sakit dengan ambulans menuju Rumah Sakit Graha Sehat Medika;
- Bahwa kondisi Truk Nomor Polisi DK-8723-UZ yang dikendarai Terdakwa MAHENDRA hanya mengalami kerusakan pada bumper depan kiri tergores, sedangkan sepeda motor N-4627-BAK yang dikendarai Saksi KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN SIRAIT mengalami kerusakan bagian belakang rusak, knalpot bengkok dan bagian depan juga rusak;
- Bahwa titik tumbur kecelakaan tersebut berada dilajur sebelah kanan dari arah barat ke timur, karena yang Saksi ketahui posisi akhir kedua kendaraan tersebut berada dilajur sebelah kanan dari arah barat ke timur di Jalan Raya A. Yani, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **IRWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Raya A. Yani, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut setelah Saksi mendapatkan informasi dari paman Terdakwa;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sedang memuat palen dari Surabaya mau dibawa ke Singaraja – Bali dengan mengendarai Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ warna kuning kecap;
- Bahwa Saksi adalah pemilik kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ tahun 1981 warna kuning kecap Nomor Rangka FM215H-53565 Nomor Mesin : 6D14222948 atas nama Wijaya Kusuma, dan kondisi kendaraan masih layak pakai karena sebelum kendaraan tersebut dipergunakan, Saksi selalu memerintahkan kepada sopir untuk mengecek kendaraan yang akan dipakai, mulai dari mesin, klakson, rem dan lampu, walaupun ada kerusakan dari mobil tersebut, Saksi akan memanggil bengkel kepercayaan untuk memperbaikinya;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja pada Saksi sekitar hampir 2 (dua) tahun dan pada saat awal masuk menjadi sopir Terdakwa mengaku kalau memiliki SIM tetapi tidak pernah diperlihatkan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN SIRAIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Raya A. Yani, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa pada hari Selasa 12 Oktober 2021, sekitar jam 14.00 WIB Saksi berangkat dari rumah yang berlamatkan di jalan Taman Borobudur 20-24 Kota Malang dengan mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Nomor Polisi N-4627-BAK dengan tujuan ke museum kesehatan jiwa di Lawang Kabupaten Malang untuk mengerjakan tugas kelompok sekolah, selesai dari mengerjakan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas di Museum Kesehatan jiwa di Lawang, Kabupaten Malang sekitar jam 15.00 WIB, Saksi melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Surabaya lewat jalan Pasuruan dan Saksi sampai Kota Surabaya sekitar jam 17.30 WIB dan setelah sampai di kota Surabaya Saksi langsung balik untuk pulang ke rumah Saksi yang berada di kota Malang, melewati route yang sama kemudian sekitar jam 20.30 WIB Saksi telah sampai di jalan raya A. Yani Kel. Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan berjalan dari arah barat ke arah timur di lajur sebelah kiri dan mendahului beberapa kendaraan truk yang berjalan di lajur sebelah kanan kemudian di depan ada pertigaan dan lampu menyala merah sehingga Saksi berhenti lajur sebelah kanan dikarenakan tujuan Saksi akan berbelok ke kanan dan Saksi sudah menyalakan lampu sein, tiba tiba Saksi di tabrak dari belakang oleh kendaraan Truk Nomor Polisi DK-8723-UZ sehingga Saksi terjatuh dan terseret bersama kendaraan sepeda motor Saksi kemudian terpental ke arah kiri sedangkan kendaraan sepeda motor Saksi tetap terseret oleh Kendaraan tersebut, Kemudian Saksi di tolong oleh warga sekitar dan di bawah ke rumah sakit Graha Sehat Medika Pasuruan dengan menggunakan kendaraan Ambulans Rumah Sakit;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi selaku pengemudi kendaraan sepeda motor Nomor Polisi N-4627-BAK mengalami luka patah tulang pada pinggul sebelah kanan, lecet pada kaki kiri, lecet pada paha kaki kiri, lecet pada kaki kanan, lecet pada pinggang kanan, lecet pada pinggang kaki kanan, lecet pada kaki kiri dan di rawat Di Rumah Sakit Graha Sehat Medika Kota Pasuruan dan dirujuk ke Rumah Sakit Persada di Kota Malang dan dirawat selama 2 (dua) minggu dan baru pulang dari rumah sakit sekitar hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021;
- Bahwa untuk kendaraan sepeda motor Nomor Polisi N-4627-BAK mengalami kerusakan pada tangki penyok, speedometer pecah, lampu depan pecah, lampu sein belakang sebelah kiri pecah, knalpot lepas dan kendaraan truk Nomor Polisi DK-8723-UZ mengalami kerusakan penyok pada bumper depan sebelah kiri;
- Bahwa Situasi arus lalu lintas pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan sedang, jalan simpang tiga, aspal baik, cuaca cerah, tidak hujan, kejadiannya malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Saksi dengan pertigaan lampu merah kurang lebih 20 (dua puluh) meter bersamaan Saksi mendahului kendaraan truk dari sebelah kiri;
- Bahwa pada waktu sebelum mendahului kendaraan truk Nomor Polisi Terdakwa berjalan dengan kecepatan 45 (empat lima) km/jam dan masuk gigi perseneling 3 kemudian berhenti masuk gigi perseneling 1;
- Bahwa Letak titik tumbuk kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk Nomor Polisi DK-8723-UZ yang dikemudikan oleh MAHENDRA dengan kendaraan sepeda motor Nomor Polisi N-4627-BAK yang Saksi kemudikan tersebut berada di lajur sebelah kanan di selatan garis marka di jalur kendaraan yang datang dari arah barat ke arah timur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Raya A. Yani, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan telah mengendarai Truk Nomor Polisi DK-8723-UZ dan telah menabrak pengendara sepeda motor Nomor polisi N-4627-BAK yang Saksi KAYSHIN RAJAPALA PAELINDUNGAN SIRAIT kendara;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Gudang di Jalan Cendrawasih Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ warna kuning kecap dengan tujuan untuk mengantar muatan 18 (delapan belas) Ton Kayu Palet dengan tujuan ke Singaraja Bali;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Raya A. Yani, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan berjalan di lajur sebelah kanan dari arah Barat ke Timur pada saat di depan ada simpang tiga dan pada saat itu lampu lalu lintas menunjukkan warna merah sedangkan untuk pengendara yang arah lurus ke timur jalan terus sehingga Terdakwa berjalan ke jalur sebelah kiri sedikit dengan kecepatan 30 km/jam dengan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi lalu lintas sepi, jalan beraspal cuaca cerah malam hari dan tiba-tiba di depan Terdakwa ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning yang dikendarai Saksi KAYSHIN RAJAPALA PAELINDUNGAN SIRAIT yang sedang berhenti. Karena jarak yang cukup dekat dan pada saat Terdakwa berusaha mengerem kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ warna kuning kecapi yang bermuatan tersebut malah tidak bisa berhenti tetap berjalan ke depan sehingga Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya kemudian menabrak sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning yang dikendarai Saksi KAYSHIN RAJAPALA PAELINDUNGAN SIRAIT sampai terlempar ke arah kiri atau utara jalan sedangkan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK menempel dikendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ warna kuning kecapi yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa sempat mengerem laju kendaraannya, karena bermuatan berat sehingga Truk yang dikendarainya tidak bisa langsung berhenti;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengerem Truk yang dikendarainya, sepeda motor milik Saksi KAYSHIN masih menempel di Truk yang mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor tersebut, diantaranya kerusakan pada tengki penyok, speedemotor pecah, lampu depan pecah, spatbor belakang penyok, lampu belakang pecah, lampu sein belakang sebelah kiri pecah, knalpot lepas dan kendaraan Truk Nomor Polisi DK-8723-UZ mengalami kerusakan pada penyok pada bumper depan sebelah kiri;
- Bahwa sebelum berangkat kendaraan dicek terlebih dahulu, tetapi pada saat itu lampu sein sebelah kiri mati;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi sopir Truk tidak pernah memiliki SIM B 1 sama sekali;
- Bahwa Terdakwa terpaksa bekerja sebagai sopir walaupun tidak mempunyai SIM karena harus menghidupi ibunya;
- Bahwa tujuan Terdakwa MAHENDRA BIN HARI dari Surabaya untuk mengantar muatan paket ekspedisi dengan tujuan ke Singaraja Bali, sesampainya di Jalan Raya A.Yani Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan harusnya mengambil jalan dijalur sebelah kiri dari arah barat ke timur tetapi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan karena dijalur sebelah kiri banyak pengendara sepeda motor, sehingga Terdakwa berjalan di lajur sebelah kanan dari arah barat ke timur, tetapi Terdakwa tidak mengurangi kecepatan Truknya saat mendekati pertigaan lampu merah hingga tidak bisa menguasai laju kendaraannya saat ada kendaraan lain didepannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ warna kuning kecapri Nomor Rangka FM215H-53565, Nomor Mesin 6D14-222948;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ Atas nama Wijaya Kusuma Nomor STNK 16339483;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning Nomor Rangka MH4BJ175CLJP00748, Nomor Mesin BJ175AEP23013;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK atas nama NIA INDAH LESTARI ANI Nomor STNK 09254770;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama MAHENDRA NIK. 3513172908030004;
- 1 (satu) buah Flash Disk berisikan rekaman CCTV di Simpang Tiga karangketug kota Pasuruan tentang kejadian laka lantas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil visum et repertum Nomor 14534/IGD/RSGSM/2/11/2021 tanggal 2 November 2021, dari RUMAH SAKIT Graha Sehat Medika yang dibuat dan ditandangi oleh dr. DANANG ADITYA dari hasil pemeriksaan terhadap korban KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN SIRAIT menyimpulkan “ Pasien datang ke IGD

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena laka dalam keadaan sadar dan GCS 456, pasien mengeluh nyeri pinggang kanan dan tidak bisa dibuat berjalan. Pada foto Rontgen didapatkan hasil close Fraktur Iliac Wing Dextra;

- Hasil visum et repertum dari RUMAH SAKIT Persada Hospital Nomor 557/RM/V01/X/PH.2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAWAN DWANTORO dalam pemeriksaan terhadap korban KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN SIRAIT dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pinggul dan paha kanan, didapatkan luka babras ukuran 4 cm x 6 cm, pinggul kanan terlihat bengkak, kaki kanan nyeri bila digerakkan;
- Pada pinggul dan paha kiri, didapatkan luka babras ukuran 4 cm x 7cm, kaki kiri masih bisa digerakkan dengan baik;
- Pada punggung kaki kanan, didapatkan luka babras ukuran 3 cm x 4 cm;

Dengan kesimpulan, "Patah tulang tertutup ditulang panggul kanan, dan luka babras di berbagai tempat";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Raya A. Yani, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan telah mengendarai Truk Nomor Polisi DK-8723-UZ dan telah menabrak pengendara sepeda motor Nomor polisi N-4627-BAK N-4627-BAK yang Saksi KAYSHIN RAJAPALA PAELINDUNGAN SIRAIT kendarai;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Gudang di Jalan Cendrawasih Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ warna kuning kecap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mengantar muatan 18 (delapan belas) Ton Kayu Palet dengan tujuan ke Singaraja Bali;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Raya A. Yani, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan berjalan di lajur sebelah kanan dari arah Barat ke Timur pada saat di depan ada simpang tiga dan pada saat itu lampu lalu lintas menunjukkan warna merah sedangkan untuk pengendara yang arah lurus ke timur jalan terus sehingga Terdakwa berjalan ke jalur sebelah kiri sedikit dengan kecepatan 30 km/jam dengan kondisi lalu lintas sepi, jalan beraspal cuaca cerah malam hari dan tiba-tiba di depan Terdakwa ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning yang dikendarai Saksi KAYSHIN RAJAPALA PAELINDUNGAN SIRAIT yang sedang berhenti. Karena jarak yang cukup dekat dan pada saat Terdakwa berusaha mengerem kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ warna kuning kecapi yang bermuatan tersebut malah tidak bisa berhenti tetap berjalan ke depan sehingga Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya kemudian menabrak sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning yang dikendarai Saksi KAYSHIN RAJAPALA PAELINDUNGAN SIRAIT sampai terlempar ke arah kiri atau utara jalan sedangkan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK menempel dikendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ warna kuning kecapi yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa sempat mengerem laju kendaraannya, karena bermuatan berat sehingga Truk yang dikendarainya tidak bisa langsung berhenti;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengerem Truk yang dikendarainya, sepeda motor milik Saksi KAYSHIN masih menempel di Truk yang mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor tersebut, diantaranya kerusakan pada tengki penyok, speedomotor pecah, lampu depan pecah, spatbor belakang penyok, lampu belakang pecah, lampu sein belakang sebelah kiri pecah, knalpot lepas dan kendaraan Truk Nomor Polisi DK-8723-UZ mengalami kerusakan pada penyok pada bumper depan sebelah kiri;
- Bahwa sebelum berangkat kendaraan dicek terlebih dahulu, tetapi pada saat itu lampu sein sebelah kiri mati;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjadi sopir Truk tidak pernah memiliki SIM B1 sama sekali;
- Bahwa Terdakwa terpaksa bekerja sebagai sopir walaupun tidak mempunyai SIM karena harus menghidupi ibunya;
- Bahwa tujuan Terdakwa MAHENDRA BIN HARI dari Surabaya untuk mengantar muatan paket ekspedisi dengan tujuan ke Singaraja Bali, sesampainya di Jalan Raya A.Yani Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan harusnya mengambil jalan dijalur sebelah kiri dari arah barat ke timur tetapi tidak dilakukan karena dijalur sebelah kiri banyak pengendara sepeda motor, sehingga Terdakwa berjalan di lajur sebelah kanan dari arah barat ke timur, tetapi Terdakwa tidak mengurangi kecepatan Truknya saat mendekati pertigaan lampu merah hingga tidak bisa menguasai laju kendaraannya saat ada kendaraan lain didepannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Situasi arus lalu lintas pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan sedang, jalan simpang tiga, aspal baik, cuaca cerah, tidak hujan, kejadiannya malam hari;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi korban pengemudi mengalami luka patah tulang pada pinggul sebelah kanan, lecet pada kaki kiri, lecet pada paha kaki kiri, lecet pada kaki kanan, lecet pada pinggang kanan, lecet pada pinggang kaki kanan, lecet pada kaki kiri dan di rawat Di Rumah Sakit Graha Sehat Medika Kota Pasuruan dan dirujuk ke Rumah Sakit Persada di Kota Malang dan dirawat selama 2 (dua) minggu dan baru pulang dari rumah sakit sekitar hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 juga untuk kendaraan sepeda motor Nomor Polisi N-4627-BAK mengalami kerusakan pada tangki penyok, speedometer pecah, lampu depan pecah, lampu sein belakang sebelah kiri pecah, knalpot lepas;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi korban tersebut dikuatkan oleh Hasil visum et repertum Nomor 14534/IGD/RSGSM/2/11/2021 tanggal 2 November 2021, dari RUMAH SAKIT Graha Sehat Medika yang dibuat dan ditandatanganinya oleh dr. DANANG ADITYA, dan Hasil visum et repertum dari RUMAH SAKIT Persada Hospital Nomor 557/RM/V01/X/PH.2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAWAN DWANTORO;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *"Setiap orang";*
2. *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap orang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang mengemudikan kendaraan di ruang lalu lintas jalan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur “**Mengemudikan Kendaraan Bermotor**”, sub unsur “**Yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas**” dan sub unsur “**dengan korban luka berat**”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu kesengajaan sehingga mengakibatkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Raya A. Yani, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan telah mengendarai Truk Nomor Polisi DK-8723-UZ dan mengalami kecelakaan / menabrak pengendara sepeda motor N-4627-BAK yang Saksi KAYSHIN RAJAPALA PAELINDUNGAN SIRAIT kendarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Gudang di Jalan Cendrawasih Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ warna kuning kecap dengan tujuan untuk mengantar muatan 18 (delapan belas) Ton Kayu Palet dengan tujuan ke Singaraja Bali;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di Jalan Raya A. Yani, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan berjalan di lajur sebelah kanan dari arah Barat ke Timur pada saat di depan ada simpang tiga dan pada saat itu lampu lalu lintas menunjukkan warna merah sedangkan untuk pengendara yang arah lurus ke timur jalan terus sehingga Terdakwa berjalan ke jalur sebelah kiri sedikit dengan kecepatan 30 km/jam dengan kondisi lalu lintas sepi, jalan beraspal cuaca cerah malam hari dan tiba-tiba di depan Terdakwa ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning yang dikendarai Saksi KAYSHIN RAJAPALA PAELINDUNGAN SIRAIT yang sedang berhenti. Karena jarak yang cukup dekat dan pada saat Terdakwa berusaha mengerem kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ warna kuning kecap yang bermuatan tersebut malah tidak bisa berhenti tetap berjalan ke depan sehingga Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya kemudian menabrak sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning yang dikendarai Saksi KAYSHIN RAJAPALA PAELINDUNGAN SIRAIT sampai terlempar ke arah kiri atau utara jalan sedangkan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK menempel dikendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ warna kuning kecap yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa sempat mengerem laju kendaraannya, karena bermuatan berat sehingga Truk yang dikendarainya tidak bisa langsung berhenti;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengerem Truk yang dikendarainya, sepeda motor milik Saksi KAYSHIN masih menempel di Truk yang mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor tersebut, diantaranya kerusakan pada tengki penyok, speedomotor pecah, lampu depan pecah, spatbor belakang penyok, lampu belakang pecah, lampu sein belakang sebelah kiri pecah, knalpot lepas dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Truk Nomor Polisi DK-8723-UZ mengalami kerusakan pada penyok pada bumper depan sebelah kiri;

- Bahwa sebelum berangkat kendaraan dicek terlebih dahulu, tetapi pada saat itu lampu sein sebelah kiri mati;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi sopir Truk tidak pernah memiliki SIM B1 sama sekali;
- Bahwa Terdakwa terpaksa bekerja sebagai sopir walaupun tidak mempunyai SIM karena harus menghidupi ibunya;
- Bahwa tujuan Terdakwa MAHENDRA BIN HARI dari Surabaya untuk mengantar muatan paket ekspedisi dengan tujuan ke Singaraja Bali, sesampainya di Jalan Raya A.Yani Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan harusnya mengambil jalan dijalur sebelah kiri dari arah barat ke timur tetapi tidak dilakukan karena dijalur sebelah kiri banyak pengendara sepeda motor, sehingga Terdakwa berjalan di lajur sebelah kanan dari arah barat ke timur, tetapi Terdakwa tidak mengurangi kecepatan Truknya saat mendekati pertigaan lampu merah hingga tidak bisa menguasai laju kendaraannya saat ada kendaraan lain didepannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Situasi arus lalu lintas pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan sedang, jalan simpang tiga, aspal baik, cuaca cerah, tidak hujan, kejadiannya malam hari;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi korban pengemudi mengalami luka patah tulang pada pinggul sebelah kanan, lecet pada kaki kiri, lecet pada paha kaki kiri, lecet pada kaki kanan, lecet pada pinggang kanan, lecet pada pinggang kaki kanan, lecet pada kaki kiri dan di rawat Di Rumah Sakit Graha Sehat Medika Kota Pasuruan dan dirujuk ke Rumah Sakit Persada di Kota Malang dan dirawat selama 2 (dua) minggu dan baru pulang dari rumah sakit sekitar hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 juga untuk kendaraan sepeda motor Nomor Polisi N-4627-BAK mengalami kerusakan pada tangki penyok, speedometer pecah, lampu depan pecah, lampu sein belakang sebelah kiri pecah, knalpot lepas;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi korban tersebut dikuatkan oleh Hasil visum et repertum Nomor 14534/IGD/RSGSM/2/11/2021 tanggal 2 November 2021, dari RUMAH SAKIT Graha Sehat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medika yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANANG ADITYA,
dan Hasil visum et repertum dari RUMAH SAKIT Persada Hospital
Nomor 557/RM/V01/X/PH.2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang
dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAWAN DWANTORO;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah Mengemudikan kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ yang termasuk dalam kategori Kendaraan Bermotor. Dengan demikian **sub unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas pula Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah lalai pada saat mengemudikan Kendaraan Bermotor tersebut sehingga menyebabkan suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, yaitu tertabraknya kendaraan Saksi Korban sehingga terjadi Kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian **sub unsur “yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari **Kecelakaan lalu lintas** dalam sub unsur diatas kepada korban haruslah mempunyai hubungan kausal dengan sub unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud luka berat adalah :

1. Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak yang profesional dan diakui, seperti dokter misalnya) itu bukanlah luka berat;
2. Luka berat bukan harus selalu berarti luka yang besar, keadaan yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah membuat proses suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik, terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga termasuk luka berat;
3. Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera itu berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit;
4. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya dikategorikan juga sebagai luka berat;



5. Luka berat tidak harus selalu terlihat dari luar saja. Berubah pikiran dapat juga dikategorikan luka berat ketika hal itu lebih dari 4 (empat) minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk pengertian luka berat;
6. Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu akan mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan luka berat pada ibu yang mengandung tersebut;
7. Pengertian mengenai luka berat yang tidak disebutkan dalam Pasal 90 KUHP dapat diterima sebagai suatu keadaan yang disebut luka berat sesuai pertimbangan Majelis Hakim dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan Saksi atau dokter melalui *visum et repertum*;

Bahwa, unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas pula Majelis Hakim berpendapat akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pula Saksi korban mengalami luka yang tergolong luka berat yang dikuatkan oleh Hasil visum et repertum Nomor 14534/IGD/RSGSM/2/11/2021 tanggal 2 November 2021, dari Rumah Sakit Graha Sehat Medika yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANANG ADITYA, dan Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Persada Hospital Nomor 557/RM/V01/X/PH.2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAWAN DWANTORO;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperkuat oleh Visum Et Repertum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, luka-luka yang menyebabkan Saksi korban menderita banyak luka-luka yang termasuk dalam membuat Saksi korban tidak dapat melakukan suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik, terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya sebagai orang lain dalam kecelakaan tersebut, adalah merupakan akibat dari Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian Terdakwa. Dengan demikian **sub unsur “dengan korban luka berat”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *“Setiap orang”;*
2. *“Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;*

Menimbang, bahwa di dalam Dakwaan Kumulatif Pertama melanggar **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, unsur *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”* telah terpenuhi, maka pertimbangan dalam Unsur Dakwaan Kumulatif Kedua yang telah terpenuhi tersebut, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah menjadi pertimbangan Unsur Dakwaan Kumulatif Kedua, sehingga Hakim hanya akan membuktikan **Sub Unsur “dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan atau jasa yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, hal tersebut bukanlah hanya bersifat kumulatif akan tetapi juga dapat bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam pertimbangan Dakwaan Kumulatif Pertama, akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning Nomor Rangka MH4BJ175CLJP00748, Nomor Mesin BJ175AEP23013 yang dikendarai oleh Saksi korban mengalami kerusakan pada tangki penyok, speedometer pecah, lampu depan pecah, lampu sein belakang sebelah kiri pecah, dan knalpot lepas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, sepeda motor tersebut adalah adalah suatu sarana angkut di jalan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang merupakan suatu kendaraan yang setelah kecelakaan keadaannya menjadi rusak akibat dari Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian Terdakwa. Dengan demikian **sub unsur “dengan kerusakan kendaraan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *Imperatif atau Alternatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan/atau** pidana denda, maka bentuk pemidanaan terhadap Terdakwa, selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda atau Hakim dapat memilih salah satu dari bentuk pemidanaan, yaitu pidana penjara atau pidana denda saja, yang apabila pidana denda tersebut dijatuhkan diberi ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, yaitu :

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ warna kuning kecapri Nomor Rangka FM215H-53565, Nomor Mesin 6D14-222948;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ Atas nama Wijaya Kusuma Nomor STNK 16339483;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, yang telah disita, dan telah diakui di persidangan milik Saksi IRWAN, maka perlu ditetapkan untuk **Dikembalikan kepada IRWAN;**

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning Nomor Rangka MH4BJ175CLJP00748, Nomor Mesin BJ175AEP23013;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK atas nama NIA INDAH LESTARI ANI Nomor STNK 09254770;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan Saksi korban saat terjadi kecelakaan lalu lintas, yang telah disita, dan telah diakui di persidangan milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan untuk **Dikembalikan kepada KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN SIRAIT;**

- 1 (satu) lembar KTP atas nama MAHENDRA NIK. 3513172908030004;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Identitas Terdakwa, yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui di persidangan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) buah Flash Disk berisikan rekaman CCTV di Simpang Tiga karangketug kota Pasuruan tentang kejadian laka lantas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Rekaman video CCTV, yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan untuk **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengendarai Kendaraan tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi, apalagi kendaraan tersebut tergolong kendaraan besar (Truk) yang membutuhkan keahlian yang baik;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHENDRA Bin HARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Luka berat dengan kerusakan kendaraan"** sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ warna kuning kecapi Nomor Rangka FM215H-53565, Nomor Mesin 6D14-222948;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truk Mitsubishi Nomor Polisi DK-8723-UZ Atas nama Wijaya Kusuma Nomor STNK 16339483;
Dikembalikan kepada IRWAN;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK warna kuning Nomor Rangka MH4BJ175CLJP00748, Nomor Mesin BJ175AEP23013;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol N-4627-BAK atas nama NIA INDAH LESTARI ANI Nomor STNK 09254770;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada KAYSHIN RAJAPALA PARLINDUNGAN
SIRAIT;**

- 1 (satu) lembar KTP atas nama MAHENDRA NIK. 3513172908030004;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Flash Disk berisikan rekaman CCTV di Simpang Tiga karangketug kota Pasuruan tentang kejadian laka lantas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2022**, oleh **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATKHULLAH SUGIADI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

FATKHULLAH SUGIADI

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)